

Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam

Rury Octaviani¹, Shafiyah Rahmah²

Abstract

The Organization of Islamic Cooperation made a declaration intended for member states and has been recognized by the United Nations as an instrument of international Islamic human rights called the Cairo Declaration. Article 6 of the Cairo Declaration enumerates the principle of equal rights of women in financial independence. In the current era of globalization, it encourages women to gain financial independence, but in reality women often get dishonorable treatment. Such as sexual harassment at work, on public transport and other public places. The purpose of this study is to find out why Islam emphasizes the need for financial independence in the perspective of international human rights and find the commitment of the Indonesian state as an OIC member state to take part in legal protection for women in order to fulfill women's financial independence. To achieve the objectives of this study, normative juridical research methods are used by conceptual approaching with the principle of gender equality. The expected recommendation is that the Islamic human rights perspective allows for financial independence with the permissible limitations in Islam. The Government of Indonesia fulfills international obligations not only as a member state of the OIC but also as a state party to international agreements governing the principle of women's equality.

Keywords: *Islamic International Human Rights, Financial Independence, the Principle of Equality*

Abstrak

Organisasi Kerjasama Islam membuat suatu deklarasi yang diperuntukkan kepada negara-negara anggota dan telah diakui oleh PBB sebagai instrumen HAM Internasional Islam yang disebut Deklarasi Kairo. Dalam Pasal 6 Deklarasi Kairo menyebutkan suatu prinsip tentang kesetaraan hak wanita dalam kemandirian finansial atau Financial Independence. Pada Era globalisasi ini, keadaan lebih mendorong wanita untuk mendapatkan kemandirian finansial, namun dalam kenyataannya wanita sering kali mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak terhormat, seperti pelecehan seksual di tempat kerja dan transportasi umum. Tujuan penulisan ini ingin menemukan mengapa Islam menekankan perlu adanya kemandirian finansial dalam perspektif HAM Internasional dan menemukan komitmen negara Indonesia sebagai negara anggota OKI untuk turut andil melakukan perlindungan hukum terhadap wanita dalam rangka memenuhi kemandirian finansial wanita. Untuk mencapai tujuan penulisan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan secara konseptual dengan menggunakan prinsip kesetaraan gender. Rekomendasi yang diharapkan bahwa perspektif HAM Islam memperbolehkan kemandirian secara finansial dengan adanya batasan-batasan yang diperbolehkan dalam Islam. Pemerintah Indonesia memenuhi kewajiban internasional tidak hanya sebagai negara anggota OKI tetapi juga sebagai negara pihak perjanjian internasional yang mengatur mengenai prinsip kesetaraan.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia Internasional Islam, Kemandirian Finansial, Prinsip Kesetaraan*

Pendahuluan

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah deklarasi hak asasi manusia yang diadakan di Kairo pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam (yang kini menjadi Organisasi Kerjasama Islam) dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB sendiri memiliki instrumen hak asasi manusia yang fundamental salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Walaupun keduanya sama-sama bertema hak asasi manusia, namun kedua produk hukum internasional tersebut memiliki perbedaan, dimana perbedaannya adalah Deklarasi Kairo menyandarkan hak asasi manusia berdasarkan syariat Islam, sedangkan DUHAM bersumber dari paradigma barat yang merupakan rangkaian sejarah lahirnya hak asasi manusia di dunia barat. OKI sendiri merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya negara-negara Islam

¹ Rury Octaviani, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, ruryoctaviani@univpancasila.ac.id

² Shafiyah Rahmah, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, shafiyah.ra@gmail.com

dan negara mayoritas beragama Islam, salah satunya adalah Indonesia yang sejak tahun 1975 menjadi anggota OKI dengan tujuannya adalah bahwa OKI merupakan organisasi yang sejalan dengan posisi Indonesia, dimana OKI secara prinsip merupakan refleksi dinamika nasional yang sangat mengedepankan prinsip hukum internasional, utamanya non intervensi dan integritas wilayah negara.

Deklarasi Kairo memaknai betapa pentingnya eksistensi hak asasi manusia dalam perspektif Hukum Islam. Dalam deklarasi tersebut di dalam Pasal 6 (a) menyebutkan: *“women is equal to man in human, dignity, and has right to enjoy as well as duties to perform, she has civil entry and financial independence, and the right to retain her name and lineage”*. Dalam pasal tersebut tersirat bahwasanya kedudukan wanita dan pria adalah sama, dan wanita juga mempunyai hak atas kemandirian finansial. Tentunya hak tersebut bukan merupakan suatu basa basi belaka, pada hakikatnya mempunyai makna yang sangat dalam untuk menjunjung hak wanita dalam hal kemandirian finansial.

Di era globalisasi saat ini, tuntutan wanita untuk bekerja mencari nafkah, sebagai tulang punggung, keterpaksaan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup demi kelangsungan keluarga merupakan suatu hal yang sudah biasa, lebih lagi posisi bergengsi pun seringkali dipimpin oleh wanita. Ujungnya bahwa wanita menginginkan kemandirian secara finansial, sehingga tidak bergantung pada pria, meskipun telah terikat pada suatu pernikahan.

Namun dalam memenuhi kebutuhannya, wanita seringkali menjadi obyek pelecehan seksual di tempat kerja dan transportasi umum, padahal mereka berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup demi keluarga dan demi dirinya sendiri. Dan tidak dapat dipungkiri juga wanita terkadang mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang melanggar norma agama dan asusila.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini ingin menemukan sejauh mana Islam menekankan perlu adanya kemandirian finansial bagi seorang wanita dan menemukan komitmen negara Indonesia untuk turut andil melakukan perlindungan hukum terhadap wanita dalam rangka memenuhi kemandirian finansial wanita. Dimana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu prinsip untuk mengasahnya yaitu prinsip kesetaraan gender.

Rumusan Masalah

- 1) Mengapa Islam menekankan perlu adanya kemandirian finansial dalam perspektif HAM Internasional?
- 2) Bagaimana komitmen negara Indonesia sebagai negara anggota OKI untuk turut andil melakukan perlindungan hukum terhadap wanita dalam rangka memenuhi kemandirian finansial wanita?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan menggunakan prinsip kesetaraan gender. Tulisan ini melakukan teknik pengumpulan data yaitu memerlukan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa artikel dari jurnal yang mengulas tentang kemandirian

finansial dalam konteks Islam, bahan hukum sekunder yang terdiri buku-buku ulasan tentang kemandirian finansial secara Islam. Dalam melakukan teknik analisis penulisan ini, bahan hukum primer dan sekunder yang telah penulis dapatkan, dianalisis dengan prinsip kesetaraan sesuai dengan rumusan masalah secara analisis kualitatif.

Hasil dan Diskusi

Hak Asasi Manusia Internasional Islam

Hak asasi manusia dalam Islam tidaklah begitu banyak dikenal secara umum dan jarang menjadi bahan pembicaraan umum di Indonesia ini. Padahal hak asasi manusia dalam Islam itu merupakan suatu alternatif yang luar biasa dibandingkan dengan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB tahun 1948 yang lebih dikenal dengan DUHAM.

Hak asasi manusia dalam Islam merupakan keharusan untuk dikenal di Indonesia, karena sosialisasi mengenai hak asasi manusia dalam Islam sangat jarang sekali menjadi perbincangan dalam ranah publik, lebih menitikberatkan hak asasi manusia yang diatur dalam DUHAM. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang dalam Deklarasi Kairo yang merupakan produk dari OKI. Tentunya sebagai negara anggota OKI, Indonesia turut serta untuk menggaungkan hak asasi manusia dalam Islam juga. Tentunya jangan terlupakan juga bahwasanya, lahirnya hak asasi manusia pun pertama kali diatur dalam Piagam Madinah, dimana piagam tersebut merupakan pijakan awal peradaban manusia mengenai hak asasi manusia. Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai dasar untuk membangun hak asasi manusia dalam Islam.

Piagam Madinah menjadi dasar untuk Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam selanjutnya, dimana pada tahun 1981 *Islamic Council of Europe* membuat *Universal Islamic Declaration of Human Rights*. Dalam deklarasi tersebut diatur hak antara lain adalah: 1. Hak untuk Hidup, 2. Hak atas Kebebasan, 3. Hak atas Kesetaraan dan Larangan Terhadap Diskriminasi yang Tidak Diizinkan, 4. Hak atas Keadilan, 5. Hak atas Pengadilan yang Adil, 6. Hak atas Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan, 7. Hak atas Perlindungan dari Penyiksaan, 8. Hak atas Perlindungan Kehormatan dan Nama Baik, 9. Hak untuk Mendapatkan Suaka, 10. Hak Minoritas, 11. Hak dan Kewajiban Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Urusan Masyarakat, 12. Hak atas Kebebasan Berkeyakinan, Berpikir dan Berbicara, 13. Hak atas Kebebasan Beragama, 14. Hak untuk Berserikat Bebas, 15. Tatanan Ekonomi dan Hak-Hak yang Berkembang darinya, 16. Hak atas Perlindungan Properti, 17. Kedudukan dan Martabat Pekerja, 18. Hak atas Jaminan Sosial, 19. Hak untuk Mendirikan Keluarga dan Hal-Hal Terkait, 20. Hak Perempuan Menikah, 21. Hak atas Pendidikan, 22. Hak Privasi, dan 23. Hak atas Kebebasan Bergerak dan Bertempat Tinggal.

Dalam tulisan Martinus Sardi mengatakan bahwa deklarasi tersebut kurang mendapatkan dan diminati oleh intelektual Indonesia, Indonesia lebih mengenal DUHAM dan instrumen hak asasi lainnya yang dikenal dengan istilah *Nine Core Instrument International Human Rights Law* antara lain: *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Convention on the*

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Convention on the Rights of the Child, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Diantara instrumen tersebut hanya satu yang belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia yaitu *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Justru Pemerintah Indonesia lebih fokus pada instrumen-instrumen diatas karena negara Indonesia sudah menjadi pihak dari perjanjian internasional yang melahirkan kewajiban dan tertuang dalam perjanjian. Tentunya daya ikat perjanjian internasional terkait hak asasi manusia memiliki daya ikat yang sama dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam 1981 dan Deklarasi Kairo 1990 yang harus dihormati dan dilaksanakan berdasarkan *prinsip pacta sunt servanda*.

Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam dan DUHAM memiliki kesamaan dalam menghormati hak asasi manusia, namun menurut Nurul Amin Hudin dalam tulisannya menyatakan bahwa DUHAM dalam Islam merupakan sebuah antithesis dari DUHAM meski sejatinya sama-sama mengangkat tema hak asasi manusia, tetapi ternyata sangat jauh bertolak belakang, bahkan DUHAM dalam Islam dianggap sebagai bentuk perlawanan DUHAM PBB. Deklarasi Kairo yang berkaitan dengan kemandirian finansial tidak disebutkan dalam dua deklarasi sebelumnya. Pengaturan mengenai kemandirian finansial menurut Deklarasi Kairo yang disebutkan dalam Pasal 6 yang menyatakan:

(a) Woman is equal to man in human dignity, and has rights to enjoy as well as duties to perform; she has her own civil entity and financial independence, and the right to retain her name and lineage.

(b) The husband is responsible for the support and welfare of the family.

Jika dianalisis pasal tersebut diatas, wanita memiliki hak untuk memiliki kemandirian finansial yang setara dengan laki-laki, dan dalam ayat berikutnya menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab suami untuk mendukung segala sesuatu kebutuhan keluarga. Dapat dinyatakan menurut pendapat Nurul Amin hal tersebut masih sangat bias gender. Masa kini justru Wanita seringkali menjadi tulang punggung keluarga, ikut menopang keuangan keluarga, bisa jadi ada unsur keterpaksaan maupun kemauan wanita itu sendiri untuk memilih bekerja demi memiliki kemandirian finansial dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri juga. Menurut penulis ketika wanita menuntut kemandirian finansial agar dapat setara dengan laki-laki itu merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan, mengingat prinsip kesetaraan gender masa kini mengalami perkembangan dan tidak mutlak penerapannya, di satu sisi wanita dapat bersaing sehat dengan laki-laki diposisi yang bergengsi, tetapi di sisi yang lain kerentanan wanita mendapatkan pelecehan seksual di tempat kerja juga dimungkinkan terjadi, yang masih menganggap wanita lemah dan wanita mudah dijadikan objek rayuan yang akhirnya mengalami pelecehan.

Deklarasi Kairo yang mengatur mengenai hak asasi manusia dalam Islam harus dilakukan demi menegakkan kampanye hak asasi manusia di dunia Islam, dan

pertama-tama harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang telah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia dalam Islam. Jika ini tidak dilakukan, maka persangkaan bahwa negara-negara Islam yang telah mendeklarasikan hak-hak asasi manusia dalam Islam tersebut hanya mengikuti dan reaktif terhadap peradaban Barat adalah benar adanya. Dan dokumen-dokumen deklarasi hak-hak asasi manusia dalam Islam tersebut hanya akan deklarasi normatif dan formalistik yang tidak memiliki signifikansi penting terhadap penegakan kampanye hak asasi manusia di dunia Islam.

Hak Wanita Untuk Memperoleh Kemandirian Finansial dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya hukum Islam memberikan hak yang setara kepada Muslim laki-laki dan perempuan. Seorang perempuan Muslimah memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk masalah ekonomi, setidaknya ayat dalam Alquran yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu hak bekerja dan memperoleh penghasilan:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s. al-Nisâ [4]: 32)

Dalam Kitab *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dituliskan tugas utama seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga sekaligus mendidik anak-anaknya. Rasulullah SAW dalam HR Bukhari pernah bersabda, "Perempuan itu mengatur dan bertanggung jawab atas urusan rumah suaminya." Hal ini berarti perempuan tidak dituntut untuk secara penuh memenuhi kehidupannya karena hal tersebut kewajiban ayah dan suaminya.

Cendekiawan dan Ulama asal Mesir, Sayid Qutb, menyebut Islam memperbolehkan seorang muslimah untuk bekerja namun dengan ketentuan tertentu. Ia menilai tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan yang ingin menjadi dokter, guru, peneliti, maupun tokoh masyarakat. Islam memperbolehkan muslimah bekerja sesuai dengan kemampuannya dan kodrat kewanitaannya, utamanya dari sisi biologis dan mentalnya. Dari hal tersebut, diketahui jika Islam tidak pernah memposisikan perempuan hanya di rumah saja dan berdiam diri. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Sebaik-baik canda seorang Muslimah di rumahnya adalah bertenun." Ini artinya perempuan juga harus melakukan sesuatu dan bukan menganggur saja.

Guru Besar Ilmu Alquran Universitas Sayf al-Dawlah, Dr Abd al-Qadir Manshur juga menyebut Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk bekerja. Dalam buku berjudul 'Pintar Fikih Wanita', ia menyebut muslimah boleh melakukan jual beli atau usaha dengan harta benda pribadinya. Tidak ada seorangpun yang boleh melarang mereka selama mereka mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam hal jual beli, seorang muslimah diperbolehkan memperlihatkan wajah atau kedua telapak tangan ketika akan memilih, mengambil, maupun memberikan barang dagangan.

Dr Abd al-Qadir Manshur juga menyebut banyak teks-teks hadis dan pendapat ulama yang menyebut seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja. Muslimah yang

telah menikah boleh bekerja jika mendapat izin dari suami, bagi yang belum menikah ia mendapat izin dari walinya. Meski demikian, hak memberi izin oleh suami ini gugur secara otomatis jika sang suami tidak memberi nafkah pada sang istri.

Dalam al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, dituliskan kriteria pekerjaan di luar rumah yang boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Tidak semua pekerjaan boleh dilakukan. Kriteria pertama yakni pekerjaan yang dilakukan tidak termasuk perbuatan maksiat dan tidak mencoreng kehormatan keluarga.

Berikutnya, pekerjaan yang dilakukan tidak mengharuskan sang muslimah untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Imam Abu Hanifah dalam kitab Bada'i al-Shana'i haram pekerjaan asisten pribadi bagi perempuan. Larangan ini keluar mengingat kemungkinan fitnah yang mungkin timbul ketika dia berduaan dengan atasannya yang seorang laki-laki bukan muhrimnya.

Abu Yusuf dan Imam Muhammad pun menyebut berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya termasuk perbuatan maksiat. Di luar itu, berduaan dengan non-muhrim bisa memungkinkan terjadinya kemaksiatan. Rasulullah SAW dalam HR al-Thabrani pernah bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali setan menjadi pihak ketiganya." Terakhir, yang perlu diperhatikan saat bekerja adalah tidak mengharuskan dirinya berdandan berlebihan bahkan membuka aurat ketika keluar rumah. Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33, "Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu."

Hakikat Prinsip Kesetaraan

Untuk merealisasikan prinsip kesetaraan tanpa melihat pengaruh budaya patriarki mensyaratkan adanya perlakuan yang sama, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama. Masalah muncul jika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus dilakukan, tentu saja perbedaan akan terjadi secara terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Oleh karena itu penting untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara memperlakukan secara lebih terhadap kelompok tertentu yang tidak terwakili. Contoh di beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses Pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan masyarakat umum lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

Upaya Pemerintah Indonesia Perlindungan Hukum dalam Rangka Memenuhi Kemandirian Finansial Wanita

Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan, Kemnaker sendiri telah melaksanakan tiga aspek kebijakan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan. "Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap

praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020. Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan. “Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT.

Maraknya Isu atau masalah dalam ketenagakerjaan, khususnya pelanggaran yang dialami oleh tenaga kerja perempuan antara lain : kekerasan dan diskriminasi yang dialami, mulai saat perekrutan, proses kerja, hingga ketika pindah kerja; masih banyaknya pelanggaran terhadap hak pekerja perempuan, seperti pelanggaran hak cuti melahirkan, hak memberikan asi, hak cuti haid; masih rendahnya pendidikan dan keterampilan buruh migran Indonesia; masih banyak keluarga buruh migran yang belum dapat menggunakan hasil pendapatan bekerja (remitansi) dengan baik; rentannya ketahanan keluarga buruh migran; hingga masih belum terpenuhinya hak anak buruh migran.

Menyikapi berbagai isu dan masalah dalam ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah membuat solusi untuk menanganinya, yaitu :

1. Membentuk UNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Membentuk Permen PPPA No. 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender dan Peduli Anak
3. Membuat Kesepakatan Bersama antara Kemenkes, Kemendagri, Kemenaker dan Kemen PPPA tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).
4. Membentuk Permen PPPA No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pembentukan BKTKI
5. Membentuk UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
6. Membuat Kesepakatan Bersama antara Kemenaker dengan Kemen PPPA tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif dan Program Gerakan Perempuan Mandiri

Ucapan Terima Kasih

Selesainya naskah publikasi ini tidak lepas dari pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang selalu memberikan kesempatan para

dosennya untuk beraktifitas di luar kampus demi memberikan pengetahuan yang lebih luas dan membangun *Net Working*.

Referensi

PUSHAM UII, Hukum Hak Asasi Manusia (PUSHAM UII Cet. 1, Yogyakarta, Maret 2008
Nurul Amin Hudin, Dilema Penggunaan Syariah dalam Deklarasi-Deklarasi HAM Islam,
Living Islam, Journal of Islamic Discourse, Vol. II, No. 1, Juni 2019

Piagam Madinah

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam

Universal Islamic Declaration of Human Rights

Universal Declaration of Human Rights

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q8cob2430/wanita-bekerja-dalam-pandangan-islam>

<https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-pemerintah-terus-berkomitmen-lindungi-pekerja-perempuan>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1666/jangan-biarkan-pekerja-perempuan-menjadi-korban-kekerasan-dan-diskriminasi>

Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo, Dr. Martinus Sardi, MA,
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3914/Martinus%20Sardi_Mengenal%20HAM%20dalam%20Islam%20Berdasarkan%20Deklarasi%20Kairo.pdf?sequence=1 diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-islam diakses pada tanggal 28 Oktober 2023